

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dan vital dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, kesatuan dan persatuan terutama sebagai modal sosial masyarakat. Memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan lahan usaha untuk mendongkrak perekonomian rakyat, berkembang cukup pesat, dan melibatkan orang perseorangan, badan usaha privat, khususnya disektor jasa, yaitu jasa konstruksi. Pembangunan infrastruktur di antaranya pembangunan jalan dan jembatan; bangunan gedung, bangunan bendungan; bangunan fasilitas transportasi bandara dan pelabuhan: bangunan umum; bangunan industri; penataan kawasan dan lain sebagainya. Baik yang diselenggarakan oleh pemerintah; investasi nasional/asing maupun yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat sendiri pada umumnya.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah tidak bisa membangun sendiri atau membiayai sendiri melalui dana APBN atau APBD dan pinjaman/asing. Pemerintah harus melibatkan pelaku usaha jasa konstruksi, apakah dalam bentuk investasi atau yang dibiayai oleh pemerintah dengan anggaran pendapatan belanjanya.

Jasa konstruksi yaitu:

- a. Jasa perencanaan untuk pekerjaan konstruksi;

- b. Jasa pelaksana untuk pekerjaan konstruksi: dan
- c. Jasa pengawasan untuk pekerjaan konstruksi. Jasa perencana dan jasa pengawasan tersebut disebut jasa konsultansi.¹

Hasil pekerjaan konstruksi ini dapat juga dalam bentuk fisik lain. antara lain: dokumen, gambar rencana, gambar teknis, tata ruang dalam (*interior*), dan tata ruang luar (*exterior*), atau penghancuran bangunan (*demolition*).

Pengertian bangunan adalah secara umum, secara khusus bangunan adalah bangunan gedung, yaitu Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus

Pengertian secara umum tentang bangunan jalan, Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol, dan jalan kabel.

Pada dasarnya pengadaan barang/jasa pemerintah sama dengan

¹Ketentuan Pasal 1 Angka 16 Perpres 54/2010 menyebutkan, bahwa jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*)

pengadaan barang/jasa dilingkungan swasta. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tatacara orang dilakukan oleh suatu departement/lembaga/instansi (pihakpengguna) untuk mendapatkan barang/jasa yang telah direncanakan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu, seperti pembelian langsung, pelelangan terbatas, pelelangan terbuka, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.

Perjanjian pemborongan pekerjaan pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung atau swakelola. Ketentuan tersebut sesuai/diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 kemudian diperbaharui oleh Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, dimana dalam peraturan pengadaan barang/jasa, pada intinya tidak memberikan penekanan terhadap sistem pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lain.²

Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin oleh Pejabat Lelang. Sedangkan yang dimaksud melelangkan atau memperlelangkan adalah:

- a. Menjual dengan jalan lelang;
- b. Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang;
- c. Memborongkan pekerjaan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian lelang tidak dibatasi pada penjualan barang-barang saja, tetapi

² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) Cet ke-10 h. 57

meliputi juga pemborongan pekerjaan.³

Dalam setiap kegiatan untuk peningkatan dan mengisi prasarana dalam suatu instansi maka dilakukan pelelangan terhadap kegiatan tersebut, dikarenakan apabila tidak dilakukan pelelangan maka merupakan kesalahan yang sangat besar. Dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sangat jelas dinyatakan terhadap segala yang nilai nominal rupiahnya diatas seratus juta maka dilakukan pelelangan dalam mencari siapa yang menjadi rekanan untuk mengerjakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 yang merupakan Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf g-I. kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- a. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mengharuskan pengumuman secara terbuka, rencana pengadaan barang/jasa kecuali yang bersifat rahasia, pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
- c. Mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.

Pelaksanaan lelang umum tender pengadaan barang dan Jasa pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, subjek pelaksanaanya adalah Dinas Bina

³ Mantayborbir, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Liberty, 2003)

Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir. Di dalam pelaksanaan lelang, instansi tersebut mempunyai kapasitas atau kewajiban sebagai penyelenggara dari lelang umum. Instansi tersebut dalam pelaksanaannya bertugas mempersiapkan segala keperluan lelang dan anggaran untuk lelang sampai dengan personel yang nantinya akan bekerja dalam kepanitiaan lelang.

Jasa konstruksi dalam menjalankan kegiatan pembangunan infrastruktur ketiganya terikat dengan perjanjian, yang tertuang dalam kontrak kerja konstruksi, karena kontrak kerja konstruksi merupakan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Ketentuan Pasal 1 Angka 22 Perpres 54/2010, menyebutkan bahwa perjanjian adalah perikatan disebut juga kontrak pengadaan jasa. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola, yang obyeknya/lingkup pekerjaan adalah pekerjaan konstruksi termasuk juga jasa konsultasi untuk pekerjaan perencanaan proyek infrastruktur.

Ditinjau dari aspek yuridis, dasar hukum perjanjian adalah pasal-pasal dalam Buku III BW tentang perjanjian/perikatan, serta pasal-pasal BW tentang pemborongan, UU Jasa Konstruksi beserta Peraturan Pemerintah (disingkat PP) nya, dan Perpres 54/2010. Untuk syarat-syarat sahnya perjanjian

berpedoman pada Ketentuan Pasal 1320 BW, yakni diperlukan empat syarat yaitu: a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) suatu hal tertentu; dan d) suatu sebab yang halal.

Ketentuan mengenai perjanjian pemborongan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 yang merupakan Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Pasal 1, yang dimaksud dengan pengadaan 9/1 9 barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.⁴

Ditinjau dari aspek sosiologis kontrak kerja konstruksi, dapat menimbulkan sengketa, yakni sengketa tata usaha negara, sengketa perdata, sengketa persaingan usaha tidak sehat, dan sengketa pidana/kusus. Sengketa yang dapat menimbulkan tanggung gugat dan tanggung jawab. Sengketa tersebut timbul pada saat: a) proses pengadaan/seleksi; b) pada saat melaksanakan kegiatan (kontrak sedang berlangsung); c) sepuluh tahun setelah dihitung sejak diserahkan pekerjaan yang kedua/FHO (*final hand over*). Sengketa tersebut timbul disebabkan antara lain: a) diakibatkan oleh memalsu dokumen; b) kegagalan bangunan; c) kegagalan pelaksanaan konstruksi; d) wanprestasi, e) prestasi fisik belum mencapai 100% dinyatakan 100%; f) putus kontrak kerja konstruksi; g) unsur perbuatan melanggar hukum lainnya yang ada kaitannya dengan kontrak kerja konstruksi; dan h) adanya unsur kerugian

⁴ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 yang merupakan Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Moman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

negara. Sengketa kontrak kerja konstruksi terjadi antara: 1. pengguna jasa dengan penyedia jasa. 2. penyedia jasa dengan sesama penyedia jasa; 3. pengguna jasa dan penyedia jasa masyarakat. Sengketa tersebut sengketa perdata; sengketa tata usaha negara; sengketa terkait dengan persaingan usaha; dan sengketa pidana.

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara suka rela dari para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan tidak berlaku untuk tindak pidana bagi perlyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, cara, penyelesaian di luar pengadilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (disingkat UU Arbitrase). Sedangkan sengketa, melalui pengadilan hanya dapat ditempuh, apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Pilihan sengketa yang, timbal akibat perorangan usaha dapat ditempuh melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (disingkat KPPU); sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Tidak Sehat (disingkat UU Persaingan Usaha).

Terjadinya hubungan hukum dalam pemborongan pekerjaan antara pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan/pemborongan, yaitu kebutuhan tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu pelaksanaan pekerjaan, sebaliknya pelaksanaan pekerjaan/pemborongan memberikan jasa sesuai dengan

kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan. Pelaksanaannya dalam melaksanakan tugas profesinya baik pemborongan maupun pemberi kerja senantiasa harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Untuk sah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan pekerjaan tersebut, haruslah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang hukum perdata adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yakni Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir membuat suatu program untuk, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Jembatan yakni pembuatan Box Culvert Jalan Dusun Parit Endang Kecamatan Bangko. Proyek tersebut berdasarkan hasil lelang yang dilakukan oleh panitia dimenangkan oleh CV. Oki Suganda.

Dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) antara pejabat pembuat komitmen dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir dengan CV. Oki Suganda dalam pembuatan Box Culvert Jalan Dusun Parit Endang Kecamatan Bangko, Tahun Anggaran 2009 dengan perjanjian Nomor:602./Kont-PML/BMP/212/2009. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan 150 (seratus lima puluh) hari kalender. Jumlah biaya pembuatan Box Culvert Jalan Dusun Pant Endang Kecamatan Bangko tersebut ditetapkan sebesar Rp. 98.119.000.

Namun yang jelasnya setiap pelaksanaan proyek tersebut maka yang paling terpenting adalah pelaksanaan yang dilakukan memang betul-betul sesuai dengan apa yang telah termasuk diperjanjian, tetapi mungkin banyak juga yang ditemukan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan adalah persoalan masa jangka waktu pelaksanaan pembangunan konstruksi antara CV. Oki Suganda dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir. Telah ditetapkan dalam perjanjian bahwa Pihak Dinas Bina Marga telah menetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak CV. Oki Suganda bahwa dalam perjanjian jangka waktu pelaksanaan pembangunan konstruksi telah ditetapkan selama 150 (seratus lima puluh) hari penyelesaian pekerjaan pembangunan konstruksi tersebut, namun yang terjadi CV. Oki Suganda telah melakukan pelanggaran dari isi perjanjian yang telah disepakati.

Maka dari latar belakang inilah penulis telah mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBUATAN BOX CULVERT ANTARA CV. OKI SUGANDA DENGAN DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN ROKAN HILIR”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah mengenai pelaksanaan perjanjian pembuatan Box Culvert yang dilakukan oleh CV. Oki Suganda. agar lebih terarah dalam penulisan ini, maka penelitian ini difokuskan kepada pelaksanaan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara

CV. Oki Suganda dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembuatan Box Culvert antara CV. Oki Suganda dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa upaya yang dilakukan jika terjadi perselisihan antara CV. Oki Suganda dengan Dinas Bina. Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembuatan Box Culvert antara CV. Oki Suganda dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan jika terjadi perselisihan antara CV. Oki Suganda dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang ingin penulis peroleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Guna penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya suatu perjanjian kontrak, dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peneliti untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum kontrak dibidang kontruksi khususnya dan terhadap hukum kontrak yang lainnya pada umumnya.
- c. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat dan pelaku bisnis, kiranya dapat melaksanakan kewajiban sesuai apa yang telah disepakati bersama.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong kedalam penelitian *yuridis sosiologis* dengan cara survei yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan dengan menjumpai objek dengan maksud untuk memperoleh data dilapangan yang dijamin kebenarannya.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penulisan penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, Soegotio Soekanto⁵ mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI-Press, 1986), Cet Ke-3

keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pihak yang memberikan pekerjaan pembuatan Box Culvert, yang kemudian Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir ini merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang tentunya perlu pengawasan yang sangat teliti dan ditambah lagi pekerjaan yang diberikan adalah merupakan fasilitas umum yang sangat penting demi kelancaran transportasi Jalan di Kabupaten Rokan Hilir dengan CV. Oki Suganda sebagai pihak yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut.

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara serta angket dalam pelaksanaan perjanjian pembuatan Box. Culvert antara CV. Oki Suganda dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir
- b. Data sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa Perundang-Undangan dan buku-buku literatur mengenai hukum perjanjian yang mengatur mengenai perjanjian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian yang berjumlah sebanyak 17 responden, sedangkan sampel bagian dari populasi yang akan dijadikan responden penelitian, yaitu berjumlah 17 responden dengan 10 responden dari Dinas Bina Marga dan 7 responden dari CV. Oki Suganda dengan masing-masing 1 orang Direktur. Populasi dalam penelitian ini semua para pihakberkepentingan dalam pembuatan perjanjian ini antara CV. Oki Suganda dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam pengambilan sampel maka peneliti menggunakan metode *Total Sampling*. Jumlah sampel dari populasi tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Sampel Penelitian tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Box Culvert antara CV. Oki Suganda dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	%
1.	Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan	1	1	100 %
2.	Pegawai Dinas Bina Marga dan Pengairan	9	9	100%
3.	Direktur CV. Oki Suganda	1	1	100%
4.	Karyawan CV. Oki Suganda	6	6	100 %
Jumlah		17	17	

Sumber: Hasil Penelitian

5. Alat Pegumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dilokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang terkait dengan judul

penelitian ini. Dalam observasi ini dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, sebab data observasi ini dipandang lebih akurat. observasi ini penulis lakukan ditempat dilaksanakannya proyek pengerjaan *BoxCulvert*.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang berkepentingan dalam pembuatan perjanjian ini.

c. Angket

Yaitu penulisan dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis kepada responden. Dalam hal ini adalah seluruh sampel yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan *BoxCulvert* ini

d. Dokumentasi

Yaitu peneliti menggunakan data-data dari perusahaan tempat penelitian, misalnya surat perjanjian kontrak.

6. Analisis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, kualitatif, yakni dengan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, dan data yang penulis peroleh berupa berkas perjanjian Nomor :602.1/Kont-PML/BMP/212/2009 dan hasil wawancara penulis dengan responden, lalu penulis olah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk

rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli. Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

Gambaran isi penelitian ini diuraikan menjadi V (lima) bab, sehingga penyajian atau bentuk penelitian ini tersusun dan terarah sesuai dengan pembahasannya. Sistematika penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan studi kepustakaan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM CV. OKI SUGANDA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari sejarah umum CV. Oki Suganda, dan struktur organisasi CV. Oki Suganda.

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori atau kajian teoritis mengenai perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan keputusan pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk analisis penelitian, review penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan analisis mengenai objek penelitian berdasarkan teori-teori yang dibahas di babdua.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.